



P U T U S A N

NOMOR : 260 / G / 2019 / PTUN – MDN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

DESIANUS ZEBUA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Desa Oladano, Idano Gawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. SYUKUR KASIELI HULU, S.H., M.H ;
2. WELLMAN MEISOKHI ZILIWU, S.H., M.H ;
3. YANTO YARLIN GEA, S.H ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE SYUKUR KASIELI HULU, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Perumahan Puncak Asri Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 6 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA OLADANO, berkedudukan di Desa Oladano, Idano Gawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, disebut

Hal. 1 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 27 September 2019, Nomor : 260 / G / 2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 27 September 2019, Nomor: 260 / G / 2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 27 September 2019 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 September 2019, Nomor : 260 / G / PP / 2019 / PTUN – MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Selasa, 15 Oktober 2019;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 260 / G / HS/ 2019 / PTUN – MDN, tentang Persidangan untuk perkara ini pada hari : Kamis, tanggal 12 November 2019;

Telah membaca Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada Para Pihak yang bersengketa, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

Telah membaca surat surat bukti Penggugat yang telah di ajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang bersengketa di Persidangan;

Hal. 2 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 25 September 2019, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 27 September 2019, Nomor : 260 / G / 2019 / PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA OLADANO NO : 141/15/K/2016/2019
TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI KEPALA URUSAN UMUM DAN
PERENCANAAN DESA OLADANO KECAMATAN IDANOGAWO
KABUPATEN NIAS DITERBITKAN PADA TANGGAL 27 MEI 2019 ATAS
NAMA DESIANUS ZEBUA.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal I angka 9, 10, dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA untuk dapat menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara yaitu :
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat :

Hal. 3 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, nyata (konkrit) secara tegas bukan secara abstrak menyebutkan Pemberhentian dengan hormat masing-masing Penggugat sebagai Perangkat Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;
- Individual bahwa Surat Keputusan itu tidak ditunjukkan kepada umum, melainkan ditunjukkan secara khusus kepada Penggugat;
- Final bahwa sejak diterbitkan Surat Keputusan itu mengikat dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari pihak lain.

- b. Sengketa TUN adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat*

Hal. 4 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

3. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa : *Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
4. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 3 No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi :
 - (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan : *Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

Hal. 5 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
7. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa *'Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif';*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi :
 - (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya **Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN** dan menjadi Yurisprudensi yang pada pokoknya diterangkan Upaya Administrasi Hal. 6 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini upaya keberatan dapat langsung dilaporkan kepada atasan Pejabat pembuat objek sengketa;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti yang diuraikan diatas maupun Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada Tanggal **8 Juni** 2019 Penggugat mengetahui Surat Teguran I, II dan Keputusan Pemberhentian Penggugat yang di antarkan Kepala Dusun I Desa Oladano atas nama Martius Hura, setelah surat tersebut dibaca Penggugat dan memfotokopinya lalu mengembalikannya pada saat itu juga kepada pengantar surat sebagai bentuk kekecewaan Penggugat atas Keputusan Tergugat yang menyalahi aturan hukum yang berlaku;
- b. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum pada Tanggal 17 Juli 2019 untuk mewakili kepentingan Penggugat atas KEPUTUSAN KEPALA DESA OLADANO NO: 141/15/K/2016/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN DESA OLADANO KECAMATAN IDANOGAWO KABUPATEN NIAS DITERBITKAN PADA TANGGAL 27 MEI 2019 ATAS NAMA DESIANUS ZEBUA;
- c. Bahwa Penggugat telah meminta Keterangan/Klarifikasi kepada Camat Idanogawo Kabupaten Nias melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan menyampaikan surat ke I (satu) pada Tanggal **22 Juli 2019** langsung diterima oleh Sekretaris Camat Idanogawo Kabupaten Nias atas Surat Keputusan Tergugat tentang

Hal. 7 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat namun surat tersebut **tidak ada balasan**;

- d. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta klarifikasi/keterangan kembali kepada Camat Idanogawo dengan menyampaikan surat ke II (dua) yang dikirimkan melalui Pos pada Tanggal **6 Agustus 2019** perihal meminta klarifikasi/keterangan terkait masalah tersebut karena belum juga ada balasan terkait surat ke-I (satu);
- e. Bahwa pada Tanggal **23 Agustus 2019**, Penggugat telah mengirimkan kembali surat ke-III (tiga) kepada Camat Idanogawo terkait surat ke-I dan ke-II karena belum ada tanggapan terkait surat yang dimaksud namun tetap tidak ada jawaban terkait surat tersebut;
- f. Bahwa selanjutnya Tanggal **30 Agustus 2019** Penggugat mengirimkan surat kepada Bapak Bupati Nias Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Nias Perihal Pengaduan pada terkait masalah Penggugat namun belum juga ada balasan terkait surat tersebut hingga Gugatan ini dibuat;
- g. Bahwa pada Tanggal **6 September 2019** Penggugat telah membuat laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan investigasi Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat.
11. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Camat Idanogawo dan Bupati Nias Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Nias sehingga Penggugat membawa Penyelesaian Sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Hal. 8 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



12. Bahwa oleh karena itu, objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
2. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Oladano Nomor : 141/15/K/2016/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias atas nama **DESIANUS ZEBUA** dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :
 - a. Bahwa Penggugat sebelum ada Surat Pemberhentian sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Penggugat telah mengabdikan dalam jabatannya hampir 2 Tahun sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

Hal. 9 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat setelah ada Surat Pemberhentian dari Kepala Desa Oladano sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tidak lagi sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dan tidak mendapatkan gaji sebagai Perangkat Desa Oladano;
- c. Nama baik Penggugat buruk akibat alasan alasan di dalam surat teguran yang disampaikan oleh Tergugat sebagai alasan pemberhentian;
- d. Tergugat telah menghilangkan hak-hak dari pada penggugat sebagai warga Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAGUJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan bentuk upaya upaya yang telah dilakukan oleh

Penggugat diatas sebagai berikut :

- Pada Tanggal 8 Juni 2019 Penggugat mengetahui Surat Teguran I, II dan Keputusan Pemberhentian dari Tergugat yang diketahui dan telah dibaca oleh Penggugat namun surat surat tersebut telah dikembalikan melalui Kepala Dusun I Desa Oladano;
- Surat kepada Camat Idanogawo Kabupaten Nias selama 3 (Tiga) kali berturut-turut oleh Kuasa Hukum Penggugat Perihal Permintaan Klarifikasi/Keterangan dengan maksud keberatan atas Keputusan Kepala Desa Oladano **Tertanggal 22 Juli 2019, 6 Agustus 2019, 23 Agustus 2019;**
- Pengaduan oleh kuasa hukum Penggugat Perihal yang dialamatkan kepada Bapak Bupati Nias Cq. PMD Kabupaten Nias pada Tertanggal **30 Agustus 2019;**
- Pengaduan Penggugat kepada Ombudsman Republik Indonesia Cq. Perwakilan Sumatera Utara tertanggal **6 September 2019.**

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat telah mengupayakan segala cara dalam bentuk upaya yang telah ditempuh berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Hal. 10 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi sebagai berikut
:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*
3. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ini Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias atas nama DESIANUS ZEBUA, dengan SK Pengangkatan Nomor: 140/08/K/2017 Tanggal 26 Juni 2017;
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias
Hal. 11 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias,

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Surat Kepala Desa Nomor:141/232/2016/2019 atas nama

DESIANUS ZEBUA), Perihal Teguran Pertama Tertanggal 17 April

2019, dengan alasan Penggugat tidak aktif melaksanakan tugas di

kantor dan dikarenakan tidak bertempat tinggal di Desa Oladano

karena berdomisili di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo;

b. Surat Kepala Desa Nomor : 141/255/2016/2019 atas Nama

DESIANUS ZEBUA Perihal Teguran Kedua Tertanggal 03 Mei

2019, dengan alasan Penggugat tetap tidak aktif melaksanakan

tugas dan tidak tinggal di Desa Oladano;

c. Keputusan Kepala Desa Oladano Nomor : 141/15/K/2016/2019

Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias diterbitkan

tertanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA.

3. Bahwa Tergugat diangkat menjadi Kepala Desa Oladano pada bulan

Juli 2018 dan selama masa jabatannya sebagai Kepala Desa Oladano

telah memberhentikan 3 orang Perangkat Desa Oladano yakni :

a. DODYPEBRIAMANJAYA WARUWU;

b. DESIANUS ZEBUA (Penggugat);

c. DARIUS SEPRIANUS WARUWU.

Masing-masing Perangkat Desa diatas diberhentikan sekaligus pada

tanggal 27 Mei 2019 melalui Keputusan Kepala Desa Oladano, yakni :

a. KEPUTUSAN KEPALA DESA OLADANO NO :

141/14/K/2016/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS

DESA OLADANO KECAMATAN IDANOAWO YANG

DITERBITKAN PADA TANGGAL 27 MEI 2019 ATAS NAMA

DODYPEBRIAMANJAYA WARUWU;

b. KEPUTUSAN KEPALA DESA OLADANO NO :

141/15/K/2016/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KAUR UMUM

PERENCANAAN DESA OLADANO KECAMATAN IDANOAWO

Hal. 12 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 27 MEI 2019 ATAS NAMA
DESIANUS ZEBUA.

c. KEPUTUSAN KEPALA DESA OLADANO NO :
141/16/K/2016/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA
SEKSI KESEJAHTERAAN, PELESTARIAN DAN BUDAYA DESA
OLADANO KECAMATAN IDANOGAWO YANG DITERBITKAN
PADA TANGGAL 27 MEI 2019 ATAS NAMA DARIUS SEPRIANUS
WARUWU.

4. Bahwa Tergugat telah membuka pendaftaran Perekrutan Perangkat
Desa Oladano yang baru dengan Nomor : 141/301/2016/2019
Tertanggal 29 Mei 2019 setelah keluarnya surat pemberhentian
Penggugat;
5. Bahwa telah dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa pada Hari
Jumat tanggal 12 Juli 2019 dengan Nomor : 140/335/2016/2019
*Perihal Undangan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Perangkat Desa
Yang Baru Desa Oladano* oleh Kepala Desa Oladano Kecamatan
Idanogawo Kabupaten Nias Sumatera Utara;
6. Bahwa Surat Teguran I, II dan Keputusan Pemberhentian Penggugat
oleh Tergugat diketahui sekaligus oleh Penggugat melalui Kepala
Dusun I Desa Oladano atas nama Martius Hura pada Tanggal 8 Juni
2019;
7. Bahwa isi surat tersebut setelah dibaca oleh Penggugat merupakan
surat yang berisi tentang Surat Teguran I dan Surat Teguran II dan
Surat Pemberhentian Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Urusan
Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo
Kabupaten Nias maka Penggugat merasa keberatan dan menolak
menerima surat tergugat itu, karena menurut Penggugat keputusan
Kepala Desa atas Objek Gugatan dalam perkara *a quo* merupakan
kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Hal. 13 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur di dalam Pasal 10 huruf e Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Namun sebelum surat itu dikembalikan kepada pengantar surat terlebih dahulu Penggugat memfotokopi surat Tergugat sebagai dokumentasi pribadi tergugat lalu mengembalikannya setelah memfotokopinya;

8. Bahwa Surat Teguran I dan Surat Teguran II dari Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat berisi tidak aktif melaksanakan tugasnya di Kantor dan selama dikarenakan tidak bertempat tinggal di Desa Oladano Karena berdomisili di Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo tidak benar sebab Penggugat masih berdomisili dan mempunyai rumah di Desa Oladano dan rumah penggugat di Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo merupakan rumah usaha penggugat yang isinya barang kelontong dan usaha Fotokopi dan alasan lain di dalam KTUN Objek Gugatan dalam perkara *a quo* karena Penggugat tidak aktif melaksanakan tugasnya di Kantor Desa Oladano itu juga tidak benar, terbukti dengan gaji yang telah diterima Penggugat telah dibayarkan hingga akhir Mei 2019 sebesar Rp. 1.125.000 setiap bulannya telah dibayarkan dari awal pengangkatan dalam jabatannya hingga diberhentikan akhir Mei 2019 oleh Tergugat hal ini bertentangan dengan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur di dalam Pasal 10 huruf d Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “Asas Kecermatan” yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu

Hal. 14 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

9. Bahwa sepengetahuan Penggugat tidak pernah ada Pembahasan Pemerintahan Desa Oladano terkait Surat Teguran I dan Surat Teguran II maupun mengenai Keputusan Kepala Desa Oladano Nomor: 141/15/K/2016/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA yang seharusnya disusun dalam notulen rapat dan dituangkan di dalam Berita Acara pembahasan setiap kegiatan rapat internal Desa Oladano serta ditandatangani oleh pihak yang hadir dalam setiap kegiatan tersebut;
10. Bahwa sepengetahuan Penggugat alasan pemberhentiannya dari jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tidak pernah mengetahui KTUN Objek Gugatan Perkara a quo dikonsultasikan kepada Camat Idanogawo sebagai acuan dalam Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menerangkan di dalam *Pasal 53 Angka 3 "Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah Dikonsultasikan Dengan Camat atas nama Bupati/Walikota."*;
11. Bahwa sepengetahuan Penggugat alasan pemberhentiannya dari jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tidak pernah ada rekomendasi Camat Idanogawo sebagaimana Pasal 17 angka 6 Hal. 15 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Nias yang berbunyi “Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”.

12. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat sudah meminta klarifikasi/keterangan kepada Camat Idanogawo dengan menyampaikan surat ke I (satu) pada tanggal 22 Juli 2019 dan langsung diterima oleh Sekretaris Camat Idanogawo perihal meminta klarifikasi/keterangan atas keputusan Tergugat atas pemberhentian Penggugat;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta klarifikasi/keterangan kembali kepada Camat Idanogawo dengan menyampaikan surat ke II (dua) yang dikirimkan melalui Pos pada Tanggal 6 Agustus 2019 perihal meminta klarifikasi/keterangan terkait masalah tersebut karena belum ada balasan terkait surat ke-I (satu) ;
14. Bahwa pada Tanggal 23 Agustus 2019 Penggugat telah mengirimkan kembali surat ke-III (tiga) kepada Camat Idanogawo terkait surat ke-I dan ke-II karena belum ada tanggapan terkait surat sebelumnya namun tetap tidak ada jawaban terkait Surat ke III dari Penerima Kuasa;
15. Bahwa sehubungan dengan tidak ada jawaban dari Camat Idanogawo Kabupaten Nias, maka Penggugat mengirimkan surat kepada Bapak Bupati Nias Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Nias Perihal Pengaduan pada tanggal 30 Agustus 2019 namun belum ada balasan sampai Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
16. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuat laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Cq. Perwakilan Sumatera Utara perihal pengaduan tanggal 6 September 2019 terkait Keputusan Hal. 16 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Oladano Nomor : 141/15/K/2016/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang diterbitkan pada Tanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA.
17. Bahwa Penggugat meminta kembali Surat Teguran I, II dan Keputusan Pemberhentian Penggugat sekitar Tanggal 10 September 2019 secara lisan kepada Bapak Kepala Dusun I Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias atas nama Bapak Martius Hura dan langsung bertemu di rumah Bapak Martius Hura, namun surat tersebut diterangkan bahwa telah dikembalikan kepada Bapak Kepala Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;
18. Bahwa selanjutnya Penggugat telah memohonkan kepada Bapak Kepala Desa Oladano melalui surat perihal Permohonan Surat Tertanggal 13 September 2019 dan diterima langsung oleh Kasi Pemerintahan Desa Oladano pada Tanggal 15 September 2019 dengan maksud meminta kembali surat pemberhentiannya Penggugat sebagai Perangkat Desa Oladano Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias namun hingga Gugatan ini dibuat belum pernah ada balasan surat tersebut dari Tergugat;
19. Bahwa 23 September 2019 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan perihal permintaan surat kepada Tergugat dengan maksud meminta Surat Teguran I, II dan Keputusan Kepala Desa Oladano yang telah diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2019;
20. Bahwa selama proses Upaya Administratif yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
21. Bahwa Keputusan Kepala Desa Oladano Nomor 141/15/K/2016/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang diterbitkan pada Tanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA jelas bertentangan dengan Asas Pengaturan Desa Pasal 3 g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “asas Hal. 17 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah" yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan";

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;

dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan

kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat

atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan

pemberhentian perangkat Desa.

Maka terhadap KTUN dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 5

angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Hal. 18 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa hal ini terbukti di dalam KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memuat dasar pertimbangan dalam menerbitkan KTUN objek sengketa perkara *a quo* hasil konsultasi Tergugat dengan Camat Idanogowo, Kabupaten Nias;

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Nias menerangkan;
(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti Karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;

dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Hal. 19 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap KTUN Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 17 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Nias, hal ini terbukti di dalam KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak memuat dasar pertimbangan rekomendasi Camat Idanogowo dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa perkara *a quo*;

24. Bahwa KTUN objek sengketa melanggar Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sepatutnya diduga Keputusan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat diputuskan secara tidak cermat dan menyalahgunakan kewenangan serta tidak berlandaskan ketentuan dalam Perundang-Undangan Hukum yang berlaku sebagaimana bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur di dalam Pasal 10 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya :

- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Hal. 20 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,

dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

25. Bahwa terhadap KTUN Objek Sengketa Nomor : 141/15/K/2016/2019

Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang

diterbitkan pada Tanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA

tidak melalui prosedur hukum dan melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik dan penggugat telah melakukan Upaya

Administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 angka 1 Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang yang berbunyi "Warga

Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan

dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan". Oleh karena itu, Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan guna

membatalkan objek sengketa KTUN objek gugatan dalam perkara a

quo karena melanggar dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Alasan-alasan yang dapat

digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menerangkan :

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan*

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan*

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara

hukum atas keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek

sengketa adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-

Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga

Hal. 21 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum;

27. Bahwa oleh karena itu, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar surat Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
28. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara *a quo* ini agar memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini agar memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Keputusan Kepala Desa Oladano Nomor : 141/15/K/2016/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Oladano Nomor : 141/15/K/2016/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2019 atas nama DESIANUS ZEBUA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat penggugat sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

Hal. 22 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **19 (Sembilan belas)** surat bukti ;

1.Bukti P-1 : Fotocopy Laporan keberatan masyarakat Desa Oladano atas Tindakan Kepala Desa Oladano Tentang Pemberhentian perangkat Desa dan Penjaringan perangkat Desa Baru Ta.2019 tertanggal 10 juni 2019 dilegalisir sesuai copinya ;

2.Bukti P-2 : Fotocopy Surat permintaan Keterangan /Klarifikasi kepada Camat Idanogawo atas pemberhentian perangkat Desa An.Desianus Zebua Tertanggal 22 Juli 2019 , di legalisir sesuai copinya ;

3.Bukti P-3 : Salinan Fot (Gambar) penyerahan Laporan Permintaan Keterangan /klarifikasi jkepada Camat Idanogowo Atas Pemberhentian Perangkat Desa An. Desianus Zebua ,yang diterima oleh sekretaris Camat Idanogowo pada tanggal 22 Juli 2019 di legalisir sesuai copinya ;

4.Buktio P-4: Fotocopy Surat permintaan keterangan / klarifikasi II (Dua) Kepada camat Idanogawo Atas Pemberhentian Perangkat Desa An. Desianus Zebua ,tertanggal 6 Agustus 2019,dilegalisir sesuai copinya ;

5.Bukti P-5 : Fotocopy Surat Permintaan Keterangan/klarifikasi III (Tiga) kepada Camat Idanogawo Atas Pemberhentian perangkat Desa An. Desianus Zebua ,Tertanggal 23 Agustus 2019,di legalisir sesuai copinya ;

Hal. 23 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pengaduna kepda Bapak Bupati Nias Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Nias, tertanggal 30 Agustus 2019, dilegalisir sesuai copinya ;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pengaduan Kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara , tertanggal 6 September 2019, dilegalisir sesuai copinya;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Oladano Kecamatan Idanogawo, tertanggal 26 Juni 2017, dilegalisir sesuai copinya;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Teguran Pertama I Nomor : 141/232/ 20216/ 2019/ , tertanggal 17 April 2019, dilegalisir sesuai copinya;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Teguran Kedua II Nomor : 141/311/2016/ 2019, tertanggal 03 Mei 2019, dilegalisir sesuai copinya
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Oladano Nomor: 141/15 /K/2016/2019 tentang Pmeberhentian Kepala Urusan Dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawo tertanggal 27 Mei 2019, dilegalisir sesuai copinya ;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat pengumuman Kepala Desa pada tanggal 29 Mei 2019 Nomor : 141/301/2016/2019 tentang dibuka pendaftaran perangkat Desa Oladano kecamatan Idanogawo kabupaten Nias;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat panitia seleksi calon perangkat Desa Oladano kecamatan Idanogawo kabupaten Nias tertanggal 29 Juni 2019 dilegalisir sesuai copinya;
14. Bukti P-14 : Salinan Foto (Gambar) Pelantikan perangkat Desa baru yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 di legalisir sesuai copinya ;

Hal. 24 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.Bukti P-15 : Fotocopy Surat Camat Idanogawo Kabupaten Nias Nomor 140 /1080/Tapem tertanggal 3 Juli 2019 kepada Kepala desa Oladano kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dilegalisir sesuai copinya ;

16.Bukti P-16: Fotocopy pengiriman Surat Permintaan keterangan/klarifikasi II (Dua) kepada Cmat Idanogawo atas pemberhentian Perangkat Desa An. Desianus Zebua,tertanggal 6 Agustus 2019 melalui Pos Indonesia di legalisir sesuai copinya ;

17.Bukti P-17: Rekaman Video pertemuan penggugat yang didampingi kuasa Hukum penggugat di kantor Camat Idanogawo dengan camat idanogawo dalam hal ini diterima oleh Sekretaris Camat Idanogawo Kabupaten Nias dilegalisir sesuai copinya ;

18.Bukti P-18 : Fotocopy Surat perihal permohonan Surat tertanggal 13 September 2019 oleh penggugat kepda tergugat yang diterima oelh Tonasokhi Hura (Kasi Pemerintahan Desa Oladano) pada tanggal 15 September 2019;

19.Bukti P-19 : Salinan Foto (Gambar) perihal permohonan Surat tertanggal 13 September 2019 oleh penggugat kepda tergugat yang diterima oelh Tonasokhi Hura (Kasi Pemerintahan Desa Oladano) pada tanggal 15 September 2019.;

20.Bukti P- 20 : Fotocopy Surat Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan, tertanggal 30 Maret 2020, dilegalisir sesuai aslinya ;

21.Bukti P- 21 : Fotocopy Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Dalam Desa Wilayah Kecamatan Idano Gawo/Perwakilan

Hal. 25 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dahana Bawolato, tertanggal 22 Januari 1996,
dilegalisir sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Persidangan telah
mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

SOKHIATULO WARUHU, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Oladano,
tanggal 29-08-1978 Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa
Oladano, Kec. Idano Gawo, Kab. Nias. Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Kristen, dibawah janji, telah memberikan keterangan
dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi menerangkan ia tahu sepanjang proses diterimany Penggugat surat SP.1 dan SP. 2 serta Pemberhentian Pengkuat ;
- bahwa Saksi berada di rumah Penggugat sewaktu surat Sp.1 dan SP.2 serta surat pemberhentian Penggugat di antar oleh Kepala Dusun I bernama Herlin;
- bahwa setelah diterima surat tersebut keesokan harinya bersama sama mendatangi Tergugat ke rumahnya, tetapi tidak bertemu ;
- bahwa saksi serta masyarakat juga mengajukan keberatan ke Camat dan DPRD serta ke LPM dengan menandatangani surat keberatan tersebut ;
- bahwa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan ke Kepala Desa secara tertulis ;
- bahwa saksi bersama dengan Penggugat dan beberapa orang masyarakat mengadakan audensi ke Kantor Camat ;
- bahwa isi percakapan audensi tersebut adalah tidak pernah camat memberi rekomendasi kepada Tergugat ;
- bahwa setahu saksi hubungan Kepala Desa dengan Penggugat baik baik saja ;

Hal. 26 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama Kepala Desa sebelum Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 April 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

-----PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah Keputusan Kepala Desa Olodano Nomor : 141/15/K/2016/2019 tentang Pemberhentian sebagai Kepala Urusan dan Perencanaan Desa Oladano Kecamatan Idanogawa diterbitkan tanggal 27 Mei 2019 atas nama Desianus Zebua (vide Bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jangka waktu atau kesempatan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak juga menyampaikan tanggapan atau Jawabannya meskipun telah dipanggil atau diperintahkan untuk menjawab gugatan berdasarkan Penetapan sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui Atasan Tergugat;

Hal. 27 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua berkas perkara beserta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil Gugatan Penggugat, dan akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan atau mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Olodano Nomor : 141/15/K/2016/2019 tentang Pemberhentian sebagai Kepala Urusan dan Perencanaan Desa Olodano atas nama Penggugat, maka yang dipertimbangkan lebih dahulu yaitu mengenai waktu kapan Penggugat menerima atau mengetahui Keputusan Objek Sengketa dan kapan Penggugat menempuh upaya administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat, dalam persidangan diketahui beberapa fakta hukum terkait, diantaranya yaitu :

1. Bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 27 Mei 2019 (vide bukti P-11), dan diketahui atau diterima Penggugat pada tanggal 8 Juni 2019 melalui Kepala Dusun I Desa Oladano (vide dallil gugatan Penggugat hlm. 6);
2. Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa, beberapa warga masyarakat Desa Oladano (38 orang) mengirimkan surat atau Laporan Keberatan kepada Bupati Nias tertanggal 10 Juni 2019 (vide bukti P-1);
3. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Dody Pebriamanjaya Waruwu dan Darius Seprianus Waruwu yang juga diberhentikan sebagai Perangkat Desa

Hal. 28 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olodano, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat tertanggal 22 Juli 2019 perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi I, Surat tertanggal 6 Agustus 2019 perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi II, dan Surat tertanggal 23 Agustus 2019 perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi III, yang ditujukan kepada Camat Idanogawo (vide bukti P-2, P-4 dan P-5);

4. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Dody Pebriamanjaya Waruwu dan Darius Seprianus Waruwu yang juga diberhentikan sebagai Perangkat Desa Olodano, melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Surat Pengaduan tertanggal 30 Agustus yang ditujukan kepada Bupati Nias (vide bukti P6), Surat Pengaduan tertanggal 6 September 2019 yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat tersebut di atas, dengan mendasarkannya pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang Upaya Administratif, akan diberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk juga tentang Perangkat Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan aturan pelaksanaan), sampai saat ini tidak ada yang mengatur secara terang dan jelas mengenai tatacara, prosedur/mechanisme maupun batas waktu Upaya Administratif dalam penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2016 Hal. 29 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan”, dimana Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat haruslah berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif ..., dst.;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

Hal. 30 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan ... dst.;

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding ... dst.;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum di atas, jelas diketahui warga masyarakat yang dirugikan dari suatu keputusan dan/atau tindakan administratif, dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan dan banding, yang mana keberatan atas keputusan/tindakan diajukan kepada badan/pejabat pemerintahan yang menetapkan atau menerbitkan keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu)

Hal. 31 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak keputusan diterima atau diketahui, dan banding diajukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dimana terhadap Keputusan objek sengketa diajukan keberatan kepada Bupati Nias, bukan kepada Kepala Desa (Tergugat) yang telah menetapkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menilai keberatan tersebut telah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta hukum dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat permintaan Keterangan/Klarifikasi I, II dan III yang ditujukan kepada Camat Idanogawo, dan juga Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Bupati Nias dan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Majelis Hakim menilai kesemua hal tersebut bukanlah Upaya Administratif Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mengingat semua surat tersebut tidak ada yang ditujukan kepada Tergugat, dan dengan tidak adanya Keberatan kepada Tergugat maka hal itu juga berarti tidak ada Banding kepada Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain penilaian di atas, mengenai warga masyarakat yang dirugikan yang dapat mengajukan upaya administratif, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dimaksud warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini adalah Penggugat sendiri, bukanlah warga masyarakat desa secara umum;

Hal. 32 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, dan hal tersebut telah berarti bahwa Penggugat kehilangan hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan juga sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat kehilangan hak dan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan dan juga Pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap pokok perkaranya sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu Hal. 33 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 788.600,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, 5 Mei 2020, oleh kami KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 Mei 2020, oleh kami KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS

Hal. 34 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAMEAN SITIO, S.H. dan JIMMY CLAUS PARDEDE S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMISAH BR
KARO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat
ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH BR KARO, S.H.

Hal. 35 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya perkara :

Hak-hak Kepaniteraan Rp. 30.000.-

Biaya A.T.K. Perkara Rp. 150.000,-

Surat Panggilan Rp. 572.600,-

Biaya Materai Rp. 6.000.-

Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

PNBP. Panggilan Pertama Rp. 20.000,-

J u m l a h **Rp. 788.600,-**

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus rupiah) ;

Hal. 36 Putusan Perkara No. 260/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)